



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Dompus Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI

# SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Dompus;
2. Bupati adalah Bupati Dompus;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dompus;
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompus;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus;
7. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dompus;
9. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;
11. Kartu Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu;
12. Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai;
13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas beserta atributnya termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu;
14. Petugas administrasi adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi;
15. Petugas Operasional adalah Pegawai yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas operasional di lapangan;
16. Batik Khas Dompus adalah pakaian batik yang berciri khas nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Dompus.

BAB II  
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu  
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
  - 1) PDH Warna khaki;
  - 2) PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  - 3) PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.

(2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH terdiri dari :

a. PDH Pria :

- 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) Celana panjang warna khaki; dan
- 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.

b. PDH Wanita:

- 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
- 2) Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
- 3) Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

- (3) Bagi Pegawai Golongan IV/a keatas atau yang disamakan, selain memakai PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari:

a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria

1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

b. PDH Camat dan Lurah Wanita:

1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.

c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

### Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.

(2) PSH Pria :

- a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. Leher berdiri dan terbuka;

- c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;  
dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
- a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;  
dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat  
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai dimalam hari.
- (2) PSR Pria :
- a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;  
dan
  - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
- a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
  - b. Leher berdiri dan terbuka;
  - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;  
dan
  - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d,

dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

(2) PSL pria :

- a. Jas warna gelap;
- b. Celana panjang warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi.

(3) PSL wanita :

- a. Jas warna gelap;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
- c. Kemeja dengan dasi

(4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan

##### Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Pria dan Wanita :

- a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
- b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
- c. Sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

(4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

#### Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara

##### Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

##### Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

a. PDU Camat dan Lurah Pria:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna

- putih dengan kancing warna kuning emas;
  - 2. Celana panjang warna putih; dan
  - 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
- 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
  - 2. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
  - 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

#### Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
  - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
  - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja Warna Putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  - c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Kabupaten Dompu;
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

### BAB III

#### ATRIBUT PAKAIAN DINAS

##### Bagian Kesatu

##### Jenis Atribut Pakaian Dinas

#### Pasal 14

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;

- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi, dan nama Kabupaten;
- h. Lambang Kabupaten Dompu; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua  
Tutup Kepala

Pasal 15

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat

Pasal 16

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
  - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat  
Tanda Jabatan

Pasal 17

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.

- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima  
Lencana KORPRI

Pasal 18

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri, 3 cm diatas saku.

Bagian Keenam  
Tanda Jasa

Pasal 19

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh  
Papan Nama

Pasal 20

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1

cm di atas saku.

- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 21

- (1) Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMPROV NTB DAN PEMKAB DOMPU.

Bagian Kesembilan  
Lambang Kabupaten Dompu

Pasal 22

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h menggambarkan landasan filosofis dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Dompu ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama PEMKAB DOMPU.
- (3) Bahan dasar berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.

- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

#### Pasal 24

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran :
- a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
  - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

#### Pasal 25

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:

- a. Bagian depan:
  1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
  2. Lambang Daerah Kabupaten Dompu;
  3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
  4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
  1. Nama Pegawai;
  2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
  3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
  4. Golongan Darah;
  5. Alamat Kantor;
  6. Tanggal dikeluarkan;
  7. Pejabat yang mengeluarkan;
  8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
  9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

#### Pasal 26

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
- a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
  - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - e. warna kuning untuk pejabat eselon V;

- f. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
- g. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

## BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

### Pasal 27

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Kabupaten Dompu terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Dompu, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Dompu, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Bupati.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29

PDH Batik dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, ketentuan yang mengatur tentang:

- a. Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih tetap berlaku; dan
- b. Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 25 Juli 2016

  
BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN 

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 2016

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DOMPU

H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN:

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : /5 TAHUN 2016

TENTANG


PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
DOMPU

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1) PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WARNA KHAKI


a. PDH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lidah baju
- c. Kancing baju
- d. Nama Kabupaten Dompus
- e. Lambang Daerah Kab. Dompus
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- h. Papan nama
- i. Saku baju
- j. Tanda pengenal
- k. Saku celana
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang


b. PDH WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Dompus
- d. Lambang Daerah Kab. Dompus
- e. Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Ploilbelahan rok
- k. bagian belakang


c. PDH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Dompu
- d. Lambang Daerah Kab. Dompu
- e. Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Kerudung tidak bermotif
- k. Ploilbelahan rok bagian belakang
- l. Celana panjang

d. PDH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Nama Kabupaten Dompu
- d. Lambang Daerah Kab. Dompu
- e. Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Ploi bajud depan
- j. Ploib baju belakang
- k. Ploib belahan rok bagian belakang


2) PDH KEMEJA WARNA PUTIH

a. PDH PRIA




KETERANGAN:


- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal




b. PDH WANITA





KETERANGAN:  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal






KETERANGAN:  
a. Lencana Korpri  
b. Papan Nama  
c. Tanda Pengenal



### 3) PDH BATIK


#### a. PDH PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku temple
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing
- g. Papan nama
- h. Batik/Tenun Khas Mbojo

#### b. PDH WANITA / BERJILBAB




#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Saku dalam
- e. Tanda pengenal
- f. Saku tutup
- g. Papan nama
- h. Kerudung tidak bermotif

## B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


### 1. PSH PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Kancing baju
- c. Lencana Korpri
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Saku dalam kecil
- g. Saku dalam tutup

### 2. PSH WANITA / BERJILBAB




#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Papan nama
- f. Kancing baju
- g. Saku dalam tutup
- h. Kerudung tidak bermotif
- i. Ploib belahan rok
- j. bagian belakang

### C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


#### 1. PSR PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan

#### 2. PSR WANITA / BERJILBAB




#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Lencana Korpri
- c. Saku dalam kecil
- d. Tanda pengenal
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing baju
- g. Papan nama
- h. Ploib belahan rok bagian belakang nama

## D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


### 1. PSL PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Kemeja lengan panjang
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing jas

### 2. PSL WANITA / BERJILBAB




#### KETERANGAN :

- a. Krah hem berdiri
- b. Dasi
- c. Jas lengan panjang
- d. Saku dalam kecil
- e. Saku dalam tutup
- f. Kancing jas
- g. Kerudung tidak bermotif
- h. Ploi/belahan rok bagian belakang

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)


1. PDL PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah baju
- b. Lidah baju
- c. Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Lencana Korpri
- e. Papan nama Saku
- f. tutup Tanda
- g. pengenalan
- h. Saku celana depan
- i. Sambungan bahu belakang
- j. Nama Kabupaten Dompu
- k. Lambang Daerah Kab. Dompu

2. PDL WANITA




KETERANGAN :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Kancing Baju
- f. Krah Baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Kabupaten Dompu
- i. Lambang Daerah Kab. Dompu
- j. Tanda Pengenal

## G. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT DAN LURAH


### 1. PDH CAMAT DAN LURAH PRIA



#### KETERANGAN :

- a. Krahbaju
- b. Tanda pangkat
- c. Kancing baju
- d. Nama Kabupaten Dompu
- e. Lambang Daerah Kab. Dompu
- f. Lencana Korpri
- g. Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- h. Papan nama
- i. Tanda Jabatan
- j. Tanda pengenal
- k. Saku celana depan
- l. Sambungan bahu belakang
- m. Saku celana belakang


### 2. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA



#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Tanda pangkat
- c. Nama Kabupaten Dompu
- d. Lambang Daerah Kab. Dompu
- e. Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Tanda Jabatan
- k. Ploib/belahan rok bagian belakang

### 3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB




#### KETERANGAN :

- a. Krah rebah
- b. Tanda jabatan
- c. Nama Kabupaten Dompu
- d. Lambang Daerah Kab. Dompu
- e. Nama Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda pengenal
- h. Papan nama
- i. Saku tutup
- j. Kerudung tidak bermotif
- k. Tanda pangkat
- l. Ploib belahan rok bagian belakang
- m. Celana panjang

### H. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT DAN LURAH

#### 1. PDU CAMAT DAN LURAH PRIA




#### KETERANGAN :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. Saku atas tertutup
- g. tanda jabatan
- h. Jas warna putih
- i. Kancing garuda emas
- j. Saku bawah tertutup
- k. Celana panjang putih
- l. Sepatu hitam
- m. Kemeja putih
- n. Lencana korpri

- o. Tanda jasa
- p. Belahan jahitan
- q. Belahan jas belakang

## 2. PDU CAMAT DAN LURAH WANITA




### KETERANGAN :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Tanda pangkat Upacara
- d. Dasi
- e. Papan nama
- f. tanda jabatan
- g. Kancing garuda emas
- h. Saku depan tertutup
- i. Flui satu rempel
- j. Rok
- k. Sepatu hitam
- l. Kemeja putih
- m. Lencana korpri
- n. Tanda jasa
- o. Saku atas tertutup
- p. Jas warna putih

## I. PAKAIAN KORPRI


### 1. PAKAIAN KORPRI PRIA



### KETERANGAN :

- a. Songkok hitam
- b. Krah berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Manset satu kancing

## 2. PAKAIAN KORPRI WANITA



### KETERANGAN :

- a. Songkok hitam, bagi yang berjilbab kerudung warna biru dongker
- b. Krah rebah
- c. Lencana Korpri
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal
- f. Ploib/belahan rok bagian belakang

BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN /